

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEKERJA HARIAN LEPAS (PHL) PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin tertib administrasi dan kejelasan status Pekerja Harian Lepas (PHL) di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu ada pengaturan secara khusus yang mengatur keberadaanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pekerja Harian Lepas (PHL) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEKERJA HARIAN LEPAS (PHL) PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
4. Kepala SKPD adalah pejabat yang diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.
5. Pekerja Harian Lepas selanjutnya disingkat PHL adalah Pasukan Kuning yang diangkat oleh Kepala SKPD atau pejabat lain yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pada SKPD tersebut, yang diangkat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan/atau sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan.
6. Uang Pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh SKPD, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja.
7. Jaminan asuransi merupakan penanggulangan risiko atas kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja kepada PHL yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
8. Tempat Pembuangan Akhir selanjutnya disingkat TPA adalah Tempat/lokasi terakhir dari penimbunan dan/atau pembuangan sampah setelah dikumpulkan oleh petugas sampah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibuatkan Peraturan ini untuk memberikan perlindungan dan memperjelas status hukum dari PHL, khusus yang bertugas menyelenggarakan pekerjaan dibidang kebersihan.
- (2) Tujuan dibuatkan Peraturan ini untuk mendukung program pemeliharaan kebersihan lingkungan dan pemakaman.

BAB III
PEKERJA HARIAN LEPAS

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 3

- (1) PHL terdiri dari :
 - a. penyapu jalan;
 - b. tenaga mekanik;
 - c. pembersih parit;
 - d. pemotong rumput;
 - e. petugas sampah;
 - f. petugas di TPA;
 - g. petugas kebersihan pemakaman;
 - h. penjaga malam; dan
 - i. sopir truk : 1. pengangkat sampah;
2. mobil tinja; dan
3. kontainer sampah.
 - j. Petugas penjaga air
- (2) PHL diangkat oleh Kepala SKPD dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengangkatan PHL bukan merupakan syarat untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

PHL bertugas melaksanakan pekerjaan di bidang kebersihan dan pemakaman sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Bagian Ketiga
Pemutusan Kerja

Pasal 5

- (1) PHL akan diberhentikan dengan hormat, apabila :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia; dan
 - c. tidak cakap dalam melaksanakan tugas.
- (2) PHL akan diberhentikan dengan tidak hormat, apabila :
 - a. tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari, berturut-turut dalam 1 (satu) bulan, tanpa alasan yang sah dan sudah mendapatkan teguran;
 - b. hilang tanpa alasan; dan
 - c. dijatuhi hukuman pidana penjara paling rendah 4 (empat) tahun.
- (3) Pemberhentian disampaikan secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum masa kerjanya berakhir.
- (4) PHL yang diberhentikan tidak berhak mendapatkan uang pesangon.

Bagian Keempat
Pembebasan Tugas

Pasal 6

- (1) PHL yang diduga melakukan tindak pidana, untuk kepentingan penyidikan dapat dibebaskan tugas sementara, sampai mendapatkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila PHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, maka PHL tersebut dapat bekerja kembali seperti biasa.
- (3) Apabila PHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, maka PHL tersebut akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 7

PHL dalam menjalankan tugas-tugasnya mempunyai kewajiban, antara lain:

- a. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas yang diberikan;
- b. mentaati semua peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
- c. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat;
- d. hadir di tempat kerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan; dan
- e. bersungguh – sungguh melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas yang diberikan.

Bagian Kedua Hak

Pasal 8

- (1) PHL berhak mendapatkan tunjangan untuk meningkatkan kesejahteraannya, antara lain :
 - a. gaji yang dibayarkan setiap bulan;
 - b. tunjangan beras yang dibayarkan setiap bulan;
 - c. tunjangan khusus sopir yang dibayarkan setiap bulan; dan
 - d. jaminan asuransi dan bantuan biaya berobat.
- (2) PHL yang dipandang cakap dan mampu menurut penilaian Kepala SKPD, berhak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya dalam bentuk pelatihan maupun kursus.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Setiap PHL akan diberikan identitas untuk kelancaran pelaksanaan tugas, yang pengaturannya diatur dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 1 Februari 2013

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 4 Februari 2013

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

EDI DAMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2013
NOMOR

